

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA ASKES
PADA PT.(PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA
KANTOR CABANG PADANG

Skripsi

*Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Desi Elfira

99140075



Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA ASKES
PADA PT.(PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA
KANTOR CABANG PADANG
(Desi Elfira, 99140075, Fakultas Hukum Unand Padang, 77 halaman)**

Abstraksi

Salah satu jenis asuransi sosial yang diadakan oleh pemerintah dengan tujuan melindungi kepentingan sosial pesertanya adalah Asuransi Kesehatan (Askes) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (disingkat dengan PT. Askes) dengan dasar hukum penyelenggaraannya Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1992 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya. Peserta Askes ini terdiri dari peserta wajib dan peserta sukarela. Dalam praktek pelaksanaan Askes sering kali ditemui permasalahan terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban peserta Askes.

Sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Askes oleh PT. Askes Kantor Cabang Padang, maka disini akan dibahas pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penyelenggaraan Askes, syarat-syarat kepesertaan, pelaksanaan hak dan kewajiban peserta Askes serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan hak dan kewajiban peserta dan cara penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode penelitian Yuridis Sosiologis. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 100 orang peserta wajib dan 35 orang peserta sukarela serta melakukan wawancara dengan informan dari PT. Askes Kantor Cabang Padang. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari penelitian yang telah dilakukan ditemui fakta bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban peserta Askes pada PT. Askes Kantor Cabang Padang masih belum sesuai dengan apa yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991. Masih banyaknya kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam penyelenggaraan hak dan kewajiban peserta ini bukanlah semata kesalahan PT. Askes saja, tapi peserta dan Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang bekerjasama dengan PT. Askes juga memiliki peran yang cukup menentukan.

Agar pelaksanaan pelaksanaan hak dan kewajiban peserta pada PT. Askes Kantor Cabang Padang dapat berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangna yang mengaturnya, hendaknya PT. Askes Kantor Cabang Padang dapat memberikan informasi yang lebih banyak kepada peserta tentang peraturan penyelenggaraan Askes dan juga mensosialisasikan kepada Unit Pelayanan Kesehatan (UPIK) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta Askes. Sedangkan dari peserta sendiri diharapkan pula adanya kesadaran untuk mengetahui peraturan penyelenggaraan Askes.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa tingkat risiko di dalam kehidupan manusia pun akan semakin tinggi. Misalnya dengan semakin majunya teknologi dalam bidang otomotif maka risiko kecelakaan makin besar pula, tidak hanya akan menimbulkan kerugian terhadap harta benda karena suatu kecelakaan, kebakaran, huru-hara tetapi juga terhadap jiwa manusia itu sendiri.

Seiring dengan fenomena tersebut kebutuhan masyarakat akan keberadaan perusahaan asuransi yang benar-benar terpercaya semakin meningkat pula baik dari segi pelayanan, mutu maupun dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat.

Dewasa ini kegiatan di bidang jasa perasuransian telah berkembang cukup pesat, hal ini ditandai dengan telah banyaknya terdapat perusahaan asuransi yang bergerak diberbagai bidang usaha seperti asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kerugian dan asuransi kecelakaan baik milik pemerintah, swasta nasional ataupun swasta asing. Perlu dicatat sampai dengan akhir Desember 1999 data menunjukkan telah mencapai 109 perusahaan asuransi umum, dan kemungkinan akan bertambah lagi dengan adanya permohonan pendirian perusahaan asuransi umum kepada Departemen Keuangan.¹

¹ Herris B. Simanjuntak "Pasar Asuransi Indonesia Semakin Kompetitif", Kompas, 18 Agustus, 2000.

Di sisi lain pertumbuhan dan perkembangan usaha perasuransian ternyata ditunjang pula oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat akan perlunya persiapan untuk menghadapi berbagai risiko di masa yang akan datang sebagai akibat telah terpenuhinya kebutuhan pokok mereka.

Selain bentuk asuransi komersial atau asuransi sukarela yang telah lazim dikenal seperti asuransi kebakaran, asuransi jiwa dan lain-lainnya juga terdapat bentuk asuransi wajib (asuransi sosial) yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi kepentingan sosial tertanggung yang dalam hal ini adalah sekelompok masyarakat tertentu yang menjalankan kegiatan atau profesi tertentu pula.

Salah satu jenis dari asuransi sosial yang dikelola oleh pemerintah ini adalah asuransi kesehatan (yang selanjutnya akan disebut Askes) yang dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil, ABRI, Penerima Pensiun beserta keluarganya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 Undang-undang Pokok Kesehatan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa, "Pemerintah melakukan usaha khusus untuk menjamin kesehatan Pegawai, buruh dan golongan karyawan lain serta keluarga mereka sesuai dengan fungsi dan lingkungan hidup mereka"

Dewasa ini penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikenal dengan asuransi kesehatan dilaksanakan oleh PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia. Pada awalnya askes diatur dalam Kepres No. 230 Tahun 1968 yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (yang selanjutnya akan disingkat dengan BPDK). Kepres

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan hak dan kewajiban peserta Askes di PT. (Persero) Askes Indonesia Kantor Cabang Padang dan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban peserta Askes yang termuat dalam peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban peserta Askes

Kewajiban peserta Askes untuk membayar iuran atau premi dan memberikan keterangan yang benar tentang jati dirinya beserta keluarganya secara otomatis telah terlaksana. Adapun kewajiban peserta Askes untuk mengetahui dan mematuhi peraturan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masih tergolong rendah, karena hanya sebagian kecil peserta yang mengetahui peraturan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes.

b. Hak peserta Askes

Untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pemeliharaan kesehatan dirasakan oleh sebagian besar peserta masih ada perbedaan dalam hal pelayanan kesehatan yang diberikan. Untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan dan/atau penggantian biaya untuk pemeliharaan kesehatan sebagian besar peserta wajib menyatakan bahwa mereka

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasymi Ali, 1993, *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi aksara, Jakarta.
- _____, 2002, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- AK. Muhammad, 1978, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung.
- Asrul Azwar, 1980, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, PT. Grafiti Medika Pers, Jakarta.
- Bhisma Murti, 2000, *Dasar-dasar Asuransi Kesehatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Gunawan Wijaya dan Ahniad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Herris B Simanjuntak, "Pasar Asuransi Indonesia Semakin Kompetitif", Kompas, 18 Agustus 2000.
- HMN.Purwosujipto, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6, Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta.
- Heru Sutojo, 1985, *Sebuah Tinjauan Dari Sudut Ilmu Asuransi Tentang Program Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun Beserta Keluarganya*, Dep.Kes RI, Jakarta.
- Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia, Tahun XVI Nomor 2, November 1985.
- Mashudi dan M. Chaidir Ali, 1998, *Hukum asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, 2002, *Pedoman Bagi Peserta Askes Sosial*, Jakarta.
- _____, *Pedoman Untuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*, Kantor Cabang PT. Asuransi Kesehatan Indonesia Sumatera barat.
- R. Subekti, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sentanoe Kertonegoro, 1982, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta.